



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## KEWAJIBAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:  
Anjas Pangestu\*

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang haruslah dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pembentuk undang-undang. Namun kenyataannya, masih ditemukan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewajiban yang melekat pada pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, dan implikasi dari diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi, syarat keberlakuan yuridis suatu undang-undang yang harus berdasarkan konstitusi, dan fungsi sosiologis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang dapat berimplikasi kepada penyelenggara negara, warga negara, serta peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Kewajiban, Menindaklanjuti, Pembentuk Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi

**Abstrak:** *The decision of the Constitutional Court on judicial review of laws must be obeyed by all parties, including the legislators. However, in reality, there is still neglect of the decision of the Constitutional Court by the legislators. This research aims to examine the concept of obligations attached to the legislators in comply the decision of the Constitutional Court, and the implications of ignoring the decision of the Constitutional Court by the legislators. This type of research is normative research using the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the legislators have an obligation to comply on the decision of the Constitutional Court, including as a form of manifestation of the supremacy of the constitution, the requirements for the juridical validity of a law that must be based on the constitution, and the sociological functions contained in the Constitutional Court's decision. The ignoring*

*of the Constitutional Court's decision by the legislators can have implications for state institutions, citizens, and legal order.*

**Keywords:** *Obligation, Comply, Legislators, Constitutional Court's Decision*

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 19 Agustus 2023

Revisi : 15 Mei 2024

Disetujui : 24 Mei 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3124**

\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,  
Email: anjaspangestu10@gmail.com.

## **LATAR BELAKANG**

Setiap bentuk penyelenggaraan negara tidak dapat dilepaskan dari tuntunan dan pedoman yang berdasarkan aturan-aturan konstitusi.<sup>1</sup> Begitu pula Indonesia, yang menjunjung prinsip supremasi konstitusi sebagai ciri dari dianutnya konsep negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara, terlebih lagi dalam hal pembentukan undang-undang.

Meninjau dalam sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara, dalam kekuasaan yudikatif umumnya terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawal dan menafsirkan konstitusi.<sup>2</sup> Begitu pula di Indonesia, kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang di antara kewenangannya yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas produk hukum undang-undang di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai sifat final dan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum.<sup>3</sup> Hal tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai forum pertama sekaligus terakhir.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press. hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 267.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 141.

<sup>4</sup> Bambang Sutiyoso. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 160.

Pada dasarnya, kewenangan pengujian undang-undang merupakan cara dari Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa norma dari suatu undang-undang tetap patuh dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.<sup>5</sup> Penting untuk menjamin dipatuhi dan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat final, agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengambang.<sup>6</sup> Terlebih lagi, ditinjau dari dimensi normatif, putusan Mahkamah Konstitusi mengandung aspek normatif legislatif, yang artinya sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat tetapi tidak boleh hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut, melainkan perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden untuk membawa ke forum legislasi.<sup>7</sup> Hal ini juga berkaitan apabila merujuk pada 3 (tiga) ciri utama prinsip supremasi konstitusi yang dikemukakan oleh Jutta Limbach, yang terdiri atas:<sup>8</sup>

- 1) Pembedaan antara norma hukum konstitusi dengan norma hukum yang lainnya;
- 2) Terikatnya pembuat undang-undang kepada Undang-Undang Dasar;
- 3) Adanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pembentuk undang-undang.

Namun dalam kenyataannya, ternyata masih ditemukan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Bahkan tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya pada tataran praktik, tetapi juga dalam tataran normatif oleh pembentuk undang-undang. Pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang jelas dipandang sebagai suatu masalah dalam perspektif hukum tata negara. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya sudah menjadi kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya.

Masalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang, di antaranya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Putusan ini merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan ini dijatuhkan dengan amar mengabulkan sebagian, dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1). Sebenarnya norma yang lahir dari putusan

---

<sup>5</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group. hlm. 334.

<sup>6</sup> Dahlan Thaib. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 255.

<sup>7</sup> Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 699-728.

<sup>8</sup> Jutta Limbach, "The Concept of the Supremacy of the Constitution," *Modern Law Review* 64, no. 1 (2001): 1-10.

Mahkamah Konstitusi tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, seperti Pasal 71 huruf c, yang kemudian diakomodir dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun terhadap Pasal 166 ayat (2) yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”, ternyata tidak diakomodir menjadi muatan dalam Perubahan atas Undang-Undang MD3. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap putusan *a quo*, pembentuk undang-undang hanya menindaklanjuti sebagian dan mengindikasikan bahwa belum dipatuhi dan ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.

Selain itu, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga terjadi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di salah satu poin ketentuannya mengubah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menyatakan frasa “*perjanjian kerja waktu tertentu*”, yang padahal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 melalui Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 telah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap pasal tersebut karena tidak mengisyaratkan adanya perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh. Namun frasa tersebut kini dipergunakan lagi dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tanpa rumusan yang memenuhi syarat konstitusional frasa tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Beberapa contoh temuan di atas telah memperlihatkan bahwa masih bermasalahnya hal mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang melahirkan konsekuensi sebagai suatu kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dalam kedudukannya sebagai *positive legislature*. Selain itu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa DPR dan Presiden sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui prosedur legislasi. Berdasarkan uraian di

atas, maka perlu untuk mengkaji masalah mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bersumber pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian data dan informasi yang diperoleh diuraikan secara deskriptif-analitis dalam pembahasan pada tulisan ini, serta ditarik kesimpulan secara deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Dasar Kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi**

Kewajiban melaksanakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada beberapa hal berikut.

#### **a. Penegakan Supremasi Konstitusi**

Konstitusi mempunyai kedudukan yang paling tinggi (*supreme*) dalam tertib hukum suatu negara.<sup>9</sup> Menurut K. C. Wheare, menempatkan konstitusi dalam kedudukan tertinggi (*supreme*) adalah supaya adanya jaminan bahwa konstitusi dapat diperhatikan dan dipatuhi.<sup>10</sup> Prinsip supremasi konstitusi ini merupakan bentuk pengakuan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur penyelenggaraan suatu negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi dan setiap subjek hukum mulai dari lembaga negara, warga negara, dan badan hukum wajib untuk patuh terhadap segala pengaturan menurut konstitusi.<sup>11</sup>

Adapun di Indonesia, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga memang didesain untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir konstitusional terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 melalui

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 113.

<sup>10</sup> K. C. Wheare. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, trans. Imam Baehaqi. Bandung: Nusa Media. hlm. 7.

<sup>11</sup> Muhammad Reza Winata. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 154.

putusan-putusannya.<sup>12</sup> Kehendak agar UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi konstitusi yang benar-benar hidup dan dilaksanakan dalam bernegara, harus tercermin oleh semua pelaksana konstitusi, yaitu semua lembaga negara dan warga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>13</sup> Terlebih lagi oleh DPR dan Presiden yang mempunyai wewenang dalam membuat undang-undang, mestilah membuat undang-undang yang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Kewenangan pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling penting, sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>14</sup> Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa mekanisme tersebut diperlukan guna menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tidak dilanggar atau disimpangi, baik dalam rumusan peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya.<sup>15</sup> Hal tersebut tentunya merupakan tujuan dari mekanisme pengujian yang tidak lain adalah untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif.<sup>16</sup>

Begitu pula pernah dikemukakan oleh Sri Soemantri, bahwa prinsip negara hukum dan sistem konstitusional pada dasarnya menghendaki prinsip pembatasan dan terciptanya mekanisme untuk mencegah dilampauinya batas-batas kekuasaan oleh penyelenggara negara. Termasuk menyangkut hal manakala dalam sebuah tertib hukum terjadi pertentangan hukum, maka harus bisa dibatalkan oleh lembaga yang berwenang dalam menguji itu yang sudah semestinya adalah kekuasaan kehakiman.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi berguna dalam membatasi dilampauinya batas-batas kekuasaan pembentuk undang-undang dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan pengujian undang-undang sejatinya merupakan cara Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap *compliance* dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi.<sup>18</sup> Menurut Langer, kewenangan tersebut adalah bentuk dari aktivitas yudisial yang paling penting,

---

<sup>12</sup> Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6, Desember 2010, hlm. 26, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

<sup>13</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, hlm. 314.

<sup>14</sup> Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, hlm. 314.

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 1, January 2008, hlm. 103, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.

<sup>16</sup> Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Cita Bhakti Akademika: Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>17</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni: Bandung, 1982, hlm. 82-83.

<sup>18</sup> Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, hlm. 334.

karena mampu untuk memengaruhi kebijakan publik, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang.<sup>19</sup> Sebagaimana menurut Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet, pengujian undang-undang merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai signifikansi terhadap perkembangan arah kebijakan pemerintah. Putusannya dapat mengembangkan konstitusi dengan melakukan klarifikasi, masukan, dan penilaian berdasarkan norma konstitusi, sehingga dapat memperbaiki dinamika pemerintahan dan politik melalui penafsiran hukum agar sesuai dengan konstitusi.<sup>20</sup>

Secara lebih spesifik apabila ditelusuri dari latar belakang pembentukannya pun, maka fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah guna menegakkan supremasi konstitusi.<sup>21</sup> Begitu pula ukuran keadilan yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, yang tidak dipahami sekedar norma tertulis, namun di dalamnya mengandung berbagai prinsip, seperti prinsip negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan atas hak konstitusional warga negara.<sup>22</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang sangat penting artinya bila dipandang dari sudut supremasi konstitusi. Hal ini membawa suatu konsekuensi logis yang berarti bahwa pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengabaian pula terhadap prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang sudah tentu berkewajiban untuk mematuhi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memang bukanlah legislator yang sesungguhnya, melainkan hanya bertindak sebagai *negative legislator*. Hal ini sebagaimana menurut Hans Kelsen yang menyatakan, “*The annulment of law is legislative function, an act –so to speak- of negative legislation. A court which is competent to abolish law, individually or generally, function as negative legislature*”.<sup>23</sup> Sementara itu, yang bertindak sebagai *positive legislature* adalah DPR dan Presiden dalam fungsinya membuat undang-undang.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut, artinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-

---

<sup>19</sup> Laura Langer, *Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study*, SUNY Series in American Constitutionalism, State University of New York Press: Albany, 2002, hlm. 8.

<sup>20</sup> Martin M. Shapiro and Alec Stone Sweet, *On Law, Politics, and Judicialization*, Oxford University Press: Oxford, 2002, hlm. 144.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 10.

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, trans. Raisul Muttaqien, Nusa Media: Bandung, 2006, hlm. 268.

<sup>24</sup> Maruarar Siahaan, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang Checks and Balances di Indonesia,” Universitas Diponegoro: PhD diss, 2010, hlm. 405.

undang yang diputus dengan menyatakan norma undang-undang yang diuji adalah inkonstitusional, inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat sehingga memerlukan rumusan norma baru, maka perlu ditindaklanjuti oleh legislator yang sesungguhnya, yaitu DPR dan Presiden, dalam bingkai kewenangan legislasi yang dimilikinya.

Terlebih lagi yang dapat menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam proses legislasi hanyalah pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak dengan sebagaimana mestinya, baik dalam tataran normatif maupun praktik. Namun untuk menindaklanjuti ke dalam tataran normatif berupa legislasi, khususnya tindakan perubahan atau penggantian undang-undang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan merubah atau mengganti norma undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional tersebut menjadi rumusan norma yang memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang adalah wujud kepatuhan pembentuk dari DPR dan Presiden terhadap kehendak konstitusi konstitusi. Dengan demikian, penegakan prinsip supremasi konstitusi menjadi dasar atau alasan bagi pembentuk undang-undang untuk wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **b. Syarat Keberlakuan Yuridis Undang-Undang Harus Berdasarkan Konstitusi**

Pembentukan undang-undang haruslah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 agar sah dan mempunyai keberlakuan secara yuridis. Adapun UUD Negara RI Tahun 1945 telah menentukan bahwa pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, sebagaimana dapat diketahui dari ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengatribusikan kewenangan membentuk undang-undang kepada DPR dan Presiden, sehingga hanya DPR dan Presiden yang berwenang membuat undang-undang.

Sementara di sisi lain, UUD Negara RI Tahun 1945 juga memberikan adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Pelaksanaan pengujian undang-undang tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kewenangan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.

Tiap-tiap lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya, tentu berdasarkan porsi wewenangnya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Termasuk dalam konteks hubungan kewenangan pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, sedangkan pengujian undang-undang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Manakala dalam melaksanakan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka DPR dan Presiden yang berkewajiban menindaklanjuti putusan tersebut melalui kewenangannya dalam membuat undang-undang.

Ditinjau dari sisi teoritis, pembentukan undang-undang yang harus berdasarkan Undang-Undang Dasar mempunyai kepentingan dengan syarat validitas atau keberlakuan norma. Pembentuk undang-undang diharuskan membentuk undang-undang dengan berpedoman dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin validitas norma dari undang-undang yang dibuatnya. Validitas atau keberlakuan norma hukum (*legal validity*) merupakan konsep tentang bagaimana syarat suatu norma hukum mempunyai *legitimate* dan sah keberlakuannya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat.<sup>25</sup> Berkenaan dengan validitas norma hukum, H. L. A, Hart pernah mengemukakan sebagai berikut. “*An accepted rule of recognition in making internal statement is understood and carefully distinguished from an external statement of fact that rule is accepted, many obscurities the notion of legal validity disappear. For the word ‘valid’ is most frequently, though not always, used, in just such internal statements, applying to a particular rule of a legal system, an unstated but accepted rule of recognition, to say that e given rule is valid is to recognize it as passing all the tests provided by the rule of recognition and so as a rule of the system*”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa satu di antara syarat dapat dikatakan sah atau validnya suatu norma hukum, adalah syarat keberlakuan secara yuridis. Keberlakuan secara yuridis mempersyaratkan bahwa norma hukum harus dibentuk oleh lembaga berwenang melalui cara dan prosedur yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau

<sup>25</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, hlm. 136.

<sup>26</sup> H. L. A. Hart, *Konsep Hukum*, trans. M. Khozim, Nusa Media: Bandung, 2010, hlm. 103.

norma hukum yang lebih tinggi.<sup>27</sup> Norma hukum yang tidak memenuhi syarat validitas norma, akan kehilangan legitimasinya dan tidak akan mendapat kepercayaan dalam keberlakuannya di masyarakat. Sekalipun dipaksakan berlaku, namun kandungan norma hukum yang tidak memenuhi syarat validitas suatu norma, sejatinya telah mencederai prinsip pembentukan hukum.

Pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, baru memenuhi syarat prosedur lembaga pembentuk yang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Namun masih terdapat syarat bahwa materi muatan yang diatur dalam undang-undang juga harus berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Ketika pembentuk undang-undang melaksanakan kewenangannya sekedar memenuhi pembentukan undang-undang secara prosedural tanpa memperhatikan substansi konstitusionalitas norma undang-undang yang dibuatnya, maka terjadilah penyimpangan terhadap prinsip validitas norma hukum.<sup>28</sup>

Penilaian konstitusionalitas atas materi muatan dalam undang-undang, tentu tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, melainkan melalui mekanisme hukum yang dilakukan oleh organ lain. Sebagaimana menurut Hans Kelsen, bahwa validitas suatu norma hukum tetap berlaku selama tidak dibatalkan dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.<sup>29</sup> Prosedur hukum yang dapat membatalkan keberlakuan suatu norma hukum undang-undang ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi berperan dalam menentukan validitas norma undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai salah satu syarat keberlakuan secara yuridis, sehingga harus dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.

Selain berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR dan Presiden”. Ketentuan tersebut juga selaras dengan prinsip validitas norma yang menghendaki bahwa salah satu syarat sah pembentukan norma hukum adalah apabila dibentuk oleh lembaga berwenang yang ditentukan. Sebagaimana

---

<sup>27</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, trans. Arif Sidharta, Refika Aditama: Bandung, 2009, hlm. 46-47.

<sup>28</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, hlm. 140.

<sup>29</sup> Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, hlm. 117.

dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, maka hanya DPR dan Presiden yang dapat dikatakan berwenang sebagai pembentuk norma undang-undang.

### c. Fungsi dan Dampak Sosiologis Putusan Mahkamah Konstitusi

Melihat dari masih ditemukannya pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang, menurut Fajar Laksono hal itu menunjukkan bahwa interaksi kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang masih mengalami pasang surut di antara relasi kooperatif dan relasi konfrontatif.<sup>30</sup> Relasi kooperatif dapat terwujud ketika DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang melaksanakan mandat konstitusional dari putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang dengan melakukan perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan undang-undang yang baru dalam batas waktu yang ditentukan, sedangkan relasi konfrontatif terwujud dari diabaikannya atau tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.<sup>31</sup>

Pembicaraan mengenai konstitusi tentu juga tidak terlepas dari hubungannya dengan masyarakat. Sebagaimana menurut C. F. Strong, konstitusi juga dapat dipahami sebagai kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum, sehingga negara konstitusional adalah negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak yang diperintah (rakyat) dan hubungan di antara keduanya.<sup>32</sup> Konstitusi berfungsi tidak hanya untuk memberikan gambaran umum tentang berjalannya kekuasaan atau sistem pemerintahan negara dan mekanisme hubungan di antara organ negara, namun juga hubungan antara organ negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut (penyelenggara negara) dengan rakyat (masyarakat).

Hubungan penyelenggara negara dengan masyarakat ini akan mengakibatkan hubungan hukum ketatanegaraan dan hubungan sosiologis.<sup>33</sup> Hubungan hukum ketatanegaraan mempunyai arti bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan pada norma-norma konstitusi, sedangkan hubungan sosiologis berarti bahwa kebijakan penyelenggara negara harus melihat

---

<sup>30</sup> Fajar Laksono, *Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang*, Universitas Brawijaya: PhD diss, 2017, hlm. 655.

<sup>31</sup> Laksono, *Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang*, hlm. 656.

<sup>32</sup> C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, trans. Derta Sri Widowatie, Nusa Media: Bandung, 2018, hlm. 21-23.

<sup>33</sup> Encik Muhammad Fauzan, "Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3, July 2013, hlm. 350, <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.346-355>.

kondisi nyata keadaan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang dinamis.<sup>34</sup> Kaitannya dengan pembentukan hukum, aspek hubungan sosiologis diperlukan guna melihat perilaku masyarakat untuk menghormati, menerima, dan menaati hukum. Mengingat menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah sebagai institusi yang tidak dapat ditentang dan diganggu, tetapi di dalamnya terdapat suasana kompetitif antara berbagai peraturan hukum, kaidah sosial dan perilaku baru untuk sebuah legitimasi.<sup>35</sup> Oleh karena itu, hukum harus berlandaskan pada kehendak dan kebutuhan masyarakat untuk keadilan. Konsep keadilan ini yang dituangkan dalam pengaturan dan jaminan hak-hak masyarakat yang tercantum dalam konstitusi sebagai bukti perlindungan konstitusi terhadap keadilan masyarakat.<sup>36</sup>

Konstitusi tidak hanya berfungsi secara normatif, namun juga mempunyai fungsi secara sosiologis.<sup>37</sup> Begitu pula terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, artinya terdapat dua fungsi yang juga ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi normatif dan fungsi sosiologis. Fungsi normatif UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu sebagai hukum dasar dan pedoman bagi penyusunan norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Fungsi normatif juga terlihat dari ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang susunan lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya dan aturan tentang hak-hak asasi warga negara.

Sementara itu, fungsi sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945, artinya bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai peran sangat penting dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan penyelenggara negara yang dapat merugikan masyarakat.<sup>38</sup> Fungsi sosiologis tersebut dapat diidentifikasi dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mencantumkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>39</sup> Selain itu, fungsi sosiologis juga ditemui dalam pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan atas hak-hak asasi manusia atau hak-hak konstitusional warga negara baik yang ditujukan bagi tiap individu maupun kolektivitas suatu masyarakat. Dijaminnya hak-hak warga negara atau masyarakat oleh UUD Negara RI Tahun 1945

---

<sup>34</sup> Fauzan, "Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 350.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2010, hlm. 34-35.

<sup>36</sup> Fauzan, "Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 350.

<sup>37</sup> Fauzan, "Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 350.

<sup>38</sup> Fauzan, "Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 350.

<sup>39</sup> Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat sangat penting karena pada hakikatnya konstitusi merupakan kehendak masyarakat.

Namun manakala masyarakat yang terus mengalami perkembangan atau dinamis, maka sangat memungkinkan akan adanya perluasan makna sosiologis dalam konstitusi. Situasi demikian membutuhkan peran konstitusi harus dapat mengakomodir dan menjawab perkembangan masyarakat yang dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Perkembangan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat, bahkan pihak penyelenggara negara juga pasti akan mengalami perkembangan terlebih lagi yang disebabkan dari tuntutan iklim politik dan demokrasi. Di sinilah letak peran konstitusi untuk mengharmonisasikan hubungan di antara penyelenggara negara dan hubungan penyelenggara negara tersebut dengan masyarakat, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang menguntungkan untuk mewujudkan tujuan negara. Peran tersebutlah yang oleh UUD Negara RI Tahun 1945 diamanatkan kepada sebuah lembaga bernama Mahkamah Konstitusi untuk menjawab persoalan sosiologis dengan berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mempunyai fungsi normatif, maka putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai fungsi sosiologis. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang merupakan tafsir resmi atas konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang diperoleh dari hasil penafsiran konstitusional tersebut tentu juga merepresentasikan fungsi sosiologis yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Terutama dalam hal ini, yaitu putusan atas pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas terhadap suatu norma undang-undang dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, yang di antaranya mengandung fungsi sosiologis. Ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya atas pengujian undang-undang, maka di dalamnya terdapat fungsi sosiologis yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan konstitusi yang digunakan sebagai batu uji dalam melaksanakan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi wajib untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang yang juga sebagai bentuk pertimbangan sosiologis dalam pembentukan undang-undang.

### **Implikasi dari Diabaikannya Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang**

Kewajiban pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penting sebab apabila diabaikan dapat berimplikasi pada terjadinya beberapa hal berikut.

**a. Menimbulkan Ketidakpastian dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Penyelenggara Negara**

Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang juga berpengaruh kepada tindak lanjut oleh lembaga negara yang lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mesti dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh semua pihak, tidak hanya pembentuk undang-undang. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi juga mesti dilaksanakan oleh para penyelenggara negara terkait, baik tindak lanjut secara normatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maupun dalam tataran pelaksanaan pengambilan keputusan dan kebijakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan tafsir atas UUD Negara RI Tahun 1945 diharapkan dapat menjadi pedoman arah dan dasar-dasar dalam pembentukan sistem hukum di bawahnya.<sup>40</sup>

Kendati demikian, apabila dalam pembentukan undang-undang tidak mengakomodir tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang padahal undang-undang tersebut merupakan dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan yang berada di bawahnya dan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan oleh para penyelenggara negara, maka hal ini merupakan suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan di satu sisi para penyelenggara negara juga wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam porsi kewenangannya. Namun di sisi lain, undang-undang yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan pelaksana dan pengambilan putusan ataupun kebijakan, ternyata tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh, praktik pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang, yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh penyelenggara negara, dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini merupakan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

---

<sup>40</sup> Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3, September 2010, hlm. 258, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.

Dalam amar putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” yang tidak boleh dirangkap oleh calon anggota DPD dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya, para calon anggota DPD harus melepaskan diri dari sebagai pengurus partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai tingkatan paling rendah.<sup>41</sup>

Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 9 Agustus 2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini memperlihatkan adanya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU. Padahal di sisi lain, Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan KPU tersebut dinyatakan inkonstitusional.

Masalah ketidakpastian nampak ketika Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 mengenai uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang telah diubah berdasarkan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta Pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan, sehingga ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Tidak lama berselang dari terbitnya Putusan MA tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta juga mengeluarkan Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 yang kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Masih dalam kasus yang sama dan serupa dengan isi Putusan MA, PTUN Jakarta memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 hanya berlaku untuk proses Pemilu Anggota DPD selanjutnya, yaitu setelah Pemilu 2019. PTUN Jakarta dalam salah satu amarnya memerintahkan

---

<sup>41</sup> Selengkapnya Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

KPU untuk mencabut Keputusannya tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Selain itu, Putusan PTUN ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan, “*Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945*”.<sup>42</sup> Sebaliknya, tidak ada satu kalimat pun di dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan calon anggota DPD akan diberlakukan setelah Pemilu 2019 atau pada Pemilu 2024. Singkatnya, PTUN Jakarta seakan masih berpedoman pada Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga tidak secara tepat menerjemahkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan terkesan bertolak belakang.

### **b. Menimbulkan Kerugian Hak Konstitusional Warga Negara**

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa hak konstitusional warga negara adalah hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>43</sup> Hak konstitusional warga negara juga disebut sebagai konstitusionalisasi hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi.<sup>44</sup> Pemuatan ketentuan tentang jaminan hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi merupakan hal yang pada umumnya memang menjadi bagian dari materi muatan konstitusi. Selain itu, dimuatnya ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi juga dikarenakan salah satu esensi utama dari paham konstitusionalisme adalah mengenai perlindungan atas hak-hak asasi warga negara. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dalam rangka untuk melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai korelasi terhadap upaya perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung atas hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Melalui kewenangannya, apabila suatu norma undang-undang dinilai memang merugikan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang membatalkan keberlakuan norma undang-undang

---

<sup>42</sup> Selengkapnya Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2007, hlm. 616.

<sup>44</sup> Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, hlm. 183.

tersebut, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi menjadi semacam representasi kehendak konstitusi yang menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir norma undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, membawa konsekuensi bahwa harus dipatuhinya putusan tersebut.

Kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan menindaklanjutinya ke dalam proses legislasi, merupakan bentuk kesadaran dari pembentuk undang-undang untuk memperbaiki tindakannya yang sebelumnya telah melahirkan rumusan norma undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. Pada dasarnya konstitusi menghendaki terselenggaranya perlindungan dan jaminan akan hak-hak konstitusional warga negara oleh semua pihak. Oleh karena itu, menjaga terlindungi dan terjaminnya hak konstitusional warga negara juga merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang, sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan negara di bidang pembentukan undang-undang yang berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang sama saja dengan menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional warga negara. Hal ini dikarenakan apabila pembentukan undang-undang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menyatakan suatu norma inkonstitusional, bahkan secara eksplisit malah mengatur kembali rumusan norma yang inkonstitusional tersebut, artinya pembentuk undang-undang telah menghidupkan kembali norma undang-undang yang merugikan hak konstitusional warga negara. Padahal pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah bertujuan untuk melihat apakah terdapat hak konstitusional warga negara yang dirugikan dari berlakunya suatu norma.

### **c. Menimbulkan Ketidakharmonisan dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Ketidakharmisan yang paling nyata setidaknya dilihat pada ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini terjadi manakala Mahkamah Konstitusi telah membatalkan atau memberikan tafsir melalui putusannya atas materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang, akan tetapi dalam proses legislasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang ternyata materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang

yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat kembali atau yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti dengan perubahan sebagaimana mestinya, maka sesungguhnya dalam hal ini terjadi ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Padahal Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji konstiusionalitas undang-undang, berfungsi dalam mendeteksi adanya penyimpangan norma undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Keharmonisan dan stabilitas sistem peraturan perundang-undangan akan terganggu, jika undang-undang yang menjadi dasar atau sumber pembentukan peraturan di bawahnya diajukan pengujian dan diputuskan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>46</sup> Hal itu tidak saja berakibat pada ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan kerancuan dalam tataran pelaksanaannya. Padahal undang-undang merupakan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga konstiusionalitas undang-undang harus dapat terjamin agar nilai konstiusionalitas tersebut mengalir sampai ke semua peraturan yang berada di di bawahnya agar terwujudnya keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Norma undang-undang yang secara tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak boleh diatur dan dituangkan kembali dalam undang-undang yang dibentuk.<sup>47</sup> Materi undang-undang haruslah merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari putusan atau jiwa/semangat yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>48</sup> Oleh karena itu dalam pembentukan undang-undang, agar norma undang-undang yang dibentuk konstiusional sebagaimana yang disyaratkan di dalam putusan Mahkamah Kontitusi, maka pembentuk undang-undang juga harus memahami pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang melatarbelakangi dan menjadi dasar putusan.<sup>49</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi rujukan dalam pembentukan hukum. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa terdapat tiga institusi yang berperan dalam pembuatan hukum,

---

<sup>45</sup> Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, Rajawali Pers: Depok, 2020, hlm. 202.

<sup>46</sup> Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3, July 2019, hlm. 283-284, <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>.

<sup>47</sup> Qomaruddin, "Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4, December 2009, hlm. 704, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.341>.

<sup>48</sup> Qomaruddin, "Pembentukan Undang-Undang," 704.

<sup>49</sup> Qomaruddin, "Pembentukan Undang-Undang," 704.

yaitu pemerintah, parlemen, dan pengadilan.<sup>50</sup> Begitu juga putusan peradilan di Indonesia pada dasarnya juga merupakan sumber hukum. Akan tetapi, peran peradilan dalam pembuatan hukum masih bersifat sekunder. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, artinya melalui kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sumber pembentukan hukum meskipun masih bersifat sekunder. Hal ini dikarenakan perlu diukur terlebih dulu sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh terhadap proses pembuatan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dapat dijadikan acuan untuk menciptakan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu didasarkan karena apabila pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya dalam pembentukan undang-undang, maka undang-undang yang dibuat tersebut dapat terjamin konstusionalitasnya. Dengan demikian, maka undang-undang yang bersangkutan berarti selaras dengan konstitusi, sekaligus dapat menjadi dasar yang baik pula bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan, bahwa, pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pemahaman prinsip penegakan supremasi konstitusi, syarat yuridis keberlakuan undang-undang yang harus berdasarkan konstitusi, serta fungsi dan dampak sosiologis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang berimplikasi pada menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi oleh penyelenggara negara, menimbulkan kerugian hak konstusional warga negara, dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 5.

- Bambang Sutiyoso. 2010. *“Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”* Jurnal Konstitusi. 7(6).
- C. F. Strong (ed). 2018. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia.* Bandung: Nusa Media.
- Dahlan Thaib. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional.* Yogyakarta: Total Media.
- Encik Muhammad Fauzan. 2013. *“Fungsi Sosiologis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat.”* Masalah-Masalah Hukum. 42 (3).
- Fajar Laksono. 2017. *“Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang.”* PhD diss., Universitas Brawijaya.
- H. L. A Hart. 2010. *Konsep Hukum.* Bandung: Nusa Media.
- Hans Kelsen (ed). 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara.* Bandung: Nusa Media.
- Irfan Nur Rachman. 2020. *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional.* Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis.* Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Johannes Suhardjana. 2010. *“Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara.”* Jurnal Dinamika Hukum. 10 (3).
- Jutta Limbach. 2001. *“The Concept of the Supremacy of the Constitution.”* Modern Law Review. 64 (1).
- K. C. Wheare (ed). 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern.* Bandung: Nusa Media.
- Laura Langer. 2002. *Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study.* SUNY Series in American Constitutionalism. Albany: State University of New York Press.

- Martin M Shapiro and Alec Stone Sweet. 2002. *On Law, Politics, and Judicialization*. Oxford: Oxford University Press.
- Maruarar Siahaan. 2010. **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi tentang *Checks and Balances* di Indonesia.”** PhD diss., Universitas Diponegoro.
- Meuwissen (ed). 2009. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika.
- Muhammad Reza Winata. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. 2008. **“Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia.”** Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 15 (1).
- Ni'matul Huda. 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Qomaruddin. 2009. **“Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi.”** Jurnal Legislasi Indonesia. 6 (4).
- Ricca Anggraeni. 2019. **“Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang.”** Masalah-Masalah Hukum. 48 (3).
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido. 2020. **“Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan.”** Jurnal Konstitusi. 17 (4).